

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini Indonesia sedang dihadapi dengan sebuah pandemi yang sejauh ini sudah memakan korban +/- 100.000 orang, pandemi yang sedang hangat diperbincangkan adalah Virus Corona (Covid-19). Asal mulanya Virus Corona berasal dari Daerah Wuhan China, dimana virus ini adalah penyakit yang terinfeksi dari hewan kepada manusia, melihat banyak Warga Indonesia yang masih melakukan perjalanan keluar Negeri adalah salah satu penyebab Covid-19 muncul pertama kali di Indonesia.

Sejauh ini, Pemerintah sudah melakukan berbagai cara seperti menghimbau masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan di rumah seperti bekerja, belajar, dan aktivitas lainnya guna memutus rantai penyebaran Virus Corona (Covid-19). Sampai saat ini beberapa korban yang terinfeksi Virus Corona sudah dinyatakan sembuh dan dapat beraktivitas secara normal sesuai protokol yang berlaku. Dalam rangka memutus rantai penyebaran Virus Corona, beberapa Wilayah di Indonesia salah satunya Kabupaten Bandung telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dampak dari adanya pandemi serta diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa sektor mengalami penurunan yang sangat signifikan khususnya di Indonesia dan umumnya di Kota Bandung. Selain itu, beberapa perusahaan, kantor, dan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia

mengalami Penurunan Pendapatan yang berpengaruh terhadap keberlangsungan hidup perusahaan dan lembaga tersebut. Salah satunya adalah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung yang beralamat di jalan K.H Ahmad Salidi No. 66, Jelegong Kec. Rancaekek, Bandung, Jawa Barat 40394.

Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek mengalami penurunan, di karenakan kebanyakan masyarakat mengikuti ajuan pemerintah sehingga banyak yang lalai dengan kewajibannya untuk membayar pajak.

Adapun Pajak menurut Prof Dr. Rocmat Soemitro, S.H menyatakan:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Pemerintah pusat telah membagi kewenangan pemungutan pajak yakni Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Sedangkan, Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Sumber pajak juga merupakan penerimaan yang sangat berpengaruh dalam menopang pembiayaan dalam mengatasi pembangunan daerah. Besar kecilnya pendapatan dari sektor pajak akan menentukan kapasitas anggaran daerah dalam membiayai pengeluaran daerah baik untuk membiayai pembangunan maupun membiayai belanja rutin.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 bahwa sumber pendapatan asli daerah

terdiri dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Adapun Penerimaan Pajak Daerah dapat diperoleh dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu: Pajak Provinsi terdiri dari, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, adapun di Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restaurant, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Pajak lain-lain.

Sumber penerimaan daerah provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dana atau penguasaan kendaraan bermotor, menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok, yakni nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif dan tingkat kerusakan jalan dana atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan selama 12 bulan berturut-turut setiap tahunnya dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan perpanjangannya wajib dilakukan setiap tahunnya. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah bertanggung jawab dalam melakukan perhitungan akuntansi pajak kendaraan bermotor sehubungan dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Mengingat jumlah wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor dengan tipe dan jumlah yang berbeda<sup>2</sup>. Adanya pajak progresif dimana merupakan pajak yang

dikenakan untuk kepemilikan lebih dari satu kendaraan bermotor yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah no 7 tahun 2011 tentang pajak daerah memiliki tarif

yang berbeda di setiap kepemilikan kendaraan bermotor dan adanya mutasi kendaraan yang dilakukan setiap bulannya. Maka akan ada kemungkinan untuk terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan akuntasin pajak

kendaraan bermotor dan pencatatannya. Dengan memperhatikan hal tersebut terlihat jelas bahwa begitu pentingnya ketelitian dari pihak Samsat untuk melakukan perhitungan akuntansi pajak kendaraan bermotor dengan baik dan benar atas wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor khususnya roda dua dan empat.

Adapun pendapatan untuk pajak kendaraan bermotor dapat dilihat dari tabel 1.1 di bawah ini:

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019 (dalam rupiah)**

Bulan	Target	Realisasi	Persentase (%)
Januari	187.724.000.000	18.994.535.600	10,11
Februari	187.724.000.000	34.721.901.900	18,50
Maret	187.724.000.000	51.718.543.600	27,55
April	187.724.000.000	66.855.257.100	35,61
Mei	187.724.000.000	86.017.409.700	45,82
Juni	187.724.000.000	99.476.580.400	53,00
Juli	187.724.000.000	120.368.937.500	64,12
Agustus	187.724.000.000	140.263.023.800	74,71
September	187.724.000.000	157.211.840.800	83,74
Oktober	187.724.000.000	175.977.694.100	93,74
November	187.724.000.000	196.298.058.500	104,56
Desember	215.271.000.000	217.837.782.300	101,20

*Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rancaekek*

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa target pendapatan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 yang ditetapkan oleh Bapenda, selama 10 bulan dari bulan Januari sampai Oktober tidak terealisasi. Walaupun demikian, pendapatan pajak kendaraan bermotor di Bapenda pada tahun 2019 cenderung mengalami peningkatan. Realisasi Pendapatan terbesar yang mencapai target diperoleh pada bulan November sebesar Rp. 196.298.058.500 dengan target awal sebesar Rp.187.724.000.000 dan pada bulan Desember sebesar Rp.217.837.782.300 dengan target awal sebesar Rp. 215.271.000.000.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 (dalam rupiah)**

Bulan	Target	Terealisasi	Persentase (%)
Januari	317.135.000.000	35.769.263.500	11,28
Februari	317.135.000.000	18.891.514.400	5,96
Maret	317.135.000.000	52.339.156.700	16,50
April	317.135.000.000	64.753.401.100	20,42
Mei	258.798.255.500	77.834.121.200	30,08
Juni	258.798.255.500	94.223.889.800	36,41
Juli	258.798.255.500	114.725.450.900	44,33
Agustus	258.798.255.500	132.612.373.900	51,24
September	258.798.255.500	150.298.058.500	58,07
Oktober	258.798.255.500	167.354.789.600	64,67

*Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Rancaekek.*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, dapat diketahui bahwa setiap per empat bulan target yang ditentukan oleh Bapenda selalu berubah dan kurang dari target sebelumnya. Penetapan jumlah target tersebut terjadi dikarenakan tidak

terrealisasinya target yang sudah ditetapkan oleh Bapenda. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Dapat dilihat bahwa pada bulan Mei sampai Agustus penetapan target pengumpulan pajak kendaraan bermotor jauh lebih rendah dari pada target yang ditetapkan pada bulan Januari sampai April. Meskipun penetapan target selalu lebih rendah dari sebelumnya tetapi realisasi dan persentasenya cenderung mengalami peningkatan.

Maka berdasarkan uraian yang sudah di paparkan pada latar belakang, maka penulis tertarik mengambil judul **“Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Setelah Covid-19 Serta Perhitungan Akuntansi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya adalah:

1. Bagaimana Perhitungan Akuntansi Pajak kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek
2. Faktor-faktor Apa Yang Mendorong dan Menghambat Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek.
3. Bagaimana Strategi Peningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Covid-19 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek.

4. Upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor setelah covid-19.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan mengenai Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Setelah Covid-19 sehingga di peroleh strategi yang tepat utuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor di kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini untuk:

1. Mengetahui Perhitungan akuntansi pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek
2. Mengetahui dan Menganalisis Faktor-Faktor yang Mendorong dan Menghambat Peningkatan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek
3. Mengetahui dan Menganalisis Strategi Peningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek

4. Mengetahui Upaya apa yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Setelah Covid-19.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian yang dilakukan ini di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Peneliti ini memberikan wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai strategi peningkatan penerimaan pajak kendaran bermotor di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek.

- b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Masa Setelah Covid-19 yang dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek agar dapat tercapai target yang diharapkan.



## 1.5 Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 1 Rancaekek yang berlokasi di jalan K.H Ahmad Salidi No. 66, Jelegong Kec. Rancaekek, Bandung, Jawa Barat 40394.

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian akan dilaksanakan dalam waktu terhitung dari bulan Maret - April 2020.

**Tabel 1.2 Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan ke:							
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bimbingan Penyusunan Skripsi								
2	Penelitian Lapangan								
3	Pengajuan Usulan Penelitian								
4	Seminar Usulan Penelitian								
5	Pengumpulan data								
6	Analisis Data								
7	Penulisan & Bimbingan Bab IV & V								
8	Kolokium								
9	Sidang Komprehensif								
10	Perbaikan Skripsi								
11	Wisuda Tahun 2020								

Sumber: Hasil Penelitian 2020